

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di tingkat global, nasional, dan lokal. Secara umum, perceraian merupakan masalah sosial yang meningkat akibat perubahan norma keluarga, dengan angka perceraian dunia mencapai 44% menurut data PBB (2023). Di Indonesia, total angka perceraian mencapai 463.654 kasus, yang terdiri dari 111.251 cerai talak (sekitar 24%) dan 352.403 cerai gugat (sekitar 76%). Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus perceraian sekitar 20%, terutama di perkawinan Muslim yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (Data BPS Indonesia 2023). Rumah tangga sebagai bagian dari sistem terkecil dalam kehidupan masyarakat sangat berpotensi mengalami konflik atau perselisihan. Konflik dalam keluarga bisa terjadi apabila kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari kebutuhan fisik, mental, dan social tidak terpenuhi.

Rumah tangga sebagai bagian sistem terkecil dari kehidupan masyarakat, sangat berpotensi terjadinya konflik atau perselisihan. Konflik dalam keluarga bisa terjadi apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi atau tidak ditunaikan, kebutuhan dasar dari sebuah keluarga terdiri dari fisik, mental, dan sosial. Kebutuhan dasar dalam rumah tangga sering menjadi sebab dari permasalahan atau konflik apabila suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya. (Nurchayanti 2010).

Dalam konteks ini, dinamika pemenuhan kebutuhan sering kali berbenturan dengan praktik keagamaan tertentu, diantaranya tradisi *khuruj fisabilillah* di lingkungan Jama'ah Tabligh, ini sudah menjadi sebuah fenomena yang aktual dan unik yang menarik perhatian banyak pihak untuk mengkaji tentang hal ini. Dimana para pejuang dakwah yang tergabung dalam Jama'ah Tabligh melakukan aktifitas mengajak saudara sesama muslim untuk menjadi hamba Allah Swt yang taat beribadah, mereka biasa melakukan aktivitas bepergian meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan *khuruj fisabilillah*.

Khuruj fisabilillah atau keluar untuk beraktifitas di jalan Allah SWT adalah merupakan sebuah rutinitas bagi anggota Jama'ah Tabligh untuk dilakukan, adapun waktu *khuruj fisabilillah* yang mereka lakukan adalah mulai 3 hari dari dalam satu bulan, minimal 40 hari dalam satu tahun, 4 bulan atau 6 bulan minimal sekali selama masa hidupnya bahkan ada yang melakukan tradisi *khuruj* ini untuk waktu satu tahun. Dan praktek ini senantiasa diamalkan dimanapun mereka berada. *Khuruj fisabilillah* adalah keluar di jalan Allah SWT, secara ringkas *khurujnya* Jama'ah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan harta dan waktunya dari kesibukan dari pekerjaan, keluarga, dan urusan urusan lainnya, demi upaya meningkatkan iman dan amal sholeh semata mata karena Allah SWT. (Khoirul Ummat, 2008)

Aktivitas ini sejalan dengan prinsip bahwa berdakwah secara umum adalah perkara yang diwajibkan dan menjadi tanggung jawab untuk orang Muslim (Syafriani, 2017), dalam artian secara luas ialah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegahnya pada perbuatan keburukan termasuk perkara yang diperintahkan secara jelas di dalam al-Qur'an, dalam hal ini *Khuruj* secara khusus bagi Jama'ah Tabligh juga termasuk ke dalam bagian usaha dakwah tersebut. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nahl/16 ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالنِّبَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Ayat ini digunakan sebagai istidlal hukum wajibnya setiap Muslim melakukan ajakan-ajakan kebaikan kepada sesama beragama dengan cara-cara yang baik, meski dari hal-hal yang sederhana. Metode dakwah dari Jama'ah Tabligh ialah dengan *Khuruj Fii Sabilillah*.

Satu sisi sangat baik karena melakukan dakwah atau *Khuruj* mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran namun di satu sisi yang lain menjadi problem apabila bagi yang telah berkeluarga kemudian meninggalkan keluarganya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang berakhir dengan laporan cerai gugat oleh istrinya ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan perceraian. Pernikahan melahirkan hak dan kewajiban di antara pasangan. Di antara kewajiban yang paling mendasar dari seorang suami kepada istri adalah kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, baik sebuah makanan, pakaian (*kiswah*), atau sebuah nafkah sehari-hari. Dengan perkawinan, pasangan berkewajiban untuk menafkahi pasangannya baik secara lahir dan batin (Munir, 2018).

Meninjau kewajiban suami kepada istri dan keluarganya maka seharusnya seorang suami menunaikan setiap kewajiban tersebut, sebab apabila kebutuhan yang sifatnya hak-hak istri dan keluarga tidak ditunaikan maka akan timbul problem dalam keluarga. Salah satu kewajiban pasangan kepada pasangan dan anak-anaknya adalah menyiapkan nafkah lahir dan batin. seorang istri berkewajiban untuk patuh pada pasangannya, berada di rumahnya, memberikan perhatian kepada keluarga dan mendidik dan mengajar anak-anaknya. di satu sisi seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan belanja kepadanya selama ikatan sebagai pasangan belum diselesaikan dan istri tetap setia (Rahmawati, 2015). oleh karena itu memenuhi hak-hak suami kepada pasangannya adalah sebuah urusan wajib.

Pengadilan Agama Padang Panjang mencatat ada satu kasus di temukan cerai gugat dari seorang istri kepada suaminya karena alasan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin akibat dari *khuruj* tersebut, yang kemudian terjadi perselisihan dan konflik antara suami dan istri mengakibatkan tidak adanya kerukunan. bisa dilihat pada putusan PA Padang Panjang nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP. Dengan salassatu alasan terjadinya perselisihan ialah tergugat (mantan suami) sering keluar berhari-hari (*khuruj*) bersama jama'ah tabligh. Dalam putusan itu tergugat menyatakan lebih mengutamakan

kelompok jama'ah tablighnya dari pada tanggung jawabnya sebagai suami dari mantan istrinya.

Dalam Pasal 39 ayat 2 uu perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun dan di putusan menyatakan bahwa istri sempat bertengkar dengan suaminya dikarenakan ketidak hadiraan suami dalam keluarga. Hal ini menjadi perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut, yang mana beberapa orang melakukan sebuah keharusan yang diperintahkan oleh agama seperti berdakwah atau *khuruj*, namun ternyata meninggalkan sebuah kewajiban lainnya. Ketimpangan dari beberapa muslim yang belum mengetahui mana prioritas yang dilakukan dalam kewajiban perintah Allah dan mana yang perlu ditinggalkan terlebih dahulu. Dari uraian di atas menunjukan bahwa penelitian ini menarik untuk di lakukan penelitian yang akan ditulis dalam skripsi dengan judul Cerai Gugat dengan Alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh (Analisis Putusan No. 126/Pdt.G/2025/PA.PP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat yang diajukan oleh istri dengan alasan kegiatan *khuruj* suami dalam Jama'ah Tabligh khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di paparkan maka penulis membatasi melalui berbagai pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan *khuruj* jama'ah tabligh sebagai alasan pengajuan cerai gugat ?
2. Bagaimana tinjauan hakim dalam memutuskan perkara dengan alasan *khuruj* ?
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga Indonesia terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padang

Panjang nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP.?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun seperti di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan *khuruj* Jama'ah Tabligh dijadikan sebagai alasan pengajuan cerai gugat.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan *khuruj*.
3. Menganalisis pandangan hukum keluarga Indonesia terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP.

1.5 Signifikansi Penulisan

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan analisis cerai gugat dengan alasan *khuruj* Jama'ah Tabligh. penelitian ini juga mampu memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai dampak kegiatan *khuruj* terhadap hubungan suami-istri, serta pandangan yang lebih luas terhadap konsekuensi hukum dan sosial dari perceraian yang didasari oleh alasan *Khuruj*.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami perspektif istri yang mengajukan cerai gugat dan bagaimana aktivitas keagamaan berperan dalam dinamika rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini menjadi referensi yang berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat yang ingin memahami lebih dalam isu-isu berkaitan dengan perceraian dalam konteks keagamaan.

1.6 Studi Literatur

Tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya yang serupa sangat penting agar seorang peneliti dapat mengetahui keabsahan penelitian yang akan dilakukan serta agar tidak ada kesamaan dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini yang penulis temukan, diantaranya:

Pertama, skripsi milik Fathya Aufa Lidinillah Nim.17421118 yang berjudul “Pengaruh Dakwah *Khuruj Fi sabilillah* Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kritis Kasus Jama’ah Tabligh di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru)”. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022. Jenis penelitiannya yaitu penelitian normatif syar’i, yaitu membahas tentang Kegiatan *Khuruj* tidak memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap proses pembentukan keluarga sakinah. Dampak positif terlihat dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan keharmonisan keluarga. Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaruh kegiatan dakwah *Khuruj* terhadap pembentukan keluarga sakinah, serta memahami perspektif Jama’ah Tabligh mengenai konsep keluarga sakinah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hasil skripsi ini yaitu Kegiatan *Khuruj* tidak memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap proses pembentukan keluarga sakinah. Terdapat dampak positif dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan keharmonisan keluarga. (Lidinillah, 2022)

Kedua, tesis yang ditulis Muchsin Nim.1631030021 (2021) yang berjudul “Konsep *Khuruj* dan Jaulah Al-Kandahlawi dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari skripsi ini yaitu Kegiatan *Khuruj* dan Jaulah memiliki landasan dalam ajaran Islam dan memberikan pengaruh positif dalam membina keimanan anggota Jama’ah Tabligh, serta memperkuat hubungan sosial. Faktanya Jama’ah Tabligh melakukan dakwah melalui *Khuruj* dan Jaulah, yang melibatkan kunjungan langsung ke masyarakat untuk mengingatkan akan pentingnya iman dan amal shaleh. Meskipun ada penolakan dari sebagian masyarakat, banyak yang menerima dan terlibat dalam kegiatan ini. Isunya ada persepsi negatif terhadap Jama’ah Tabligh, di mana sebagian masyarakat menganggap kegiatan

mereka dapat mengganggu pemikiran dan stabilitas keluarga. Namun, banyak juga yang melihat dampak positif dari interaksi sosial dan spiritual yang ditawarkan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis dan memahami konsep *Khuruj* dan *Jaulah* dalam perspektif Tafsir Al-Azhar, serta memberikan wawasan mengenai dampak kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh terhadap masyarakat. (Muchsin, 2021)

Ketiga, skripsi ini dibuat oleh Arief Azhari dengan Nim. 101190192 Universitas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo program studi hukum keluarga, 2023. Dengan judul *Khuruj* Sebagai Kriteria Kesetaraan Ditinjau Dari Konsep Kafā'ah (Studi Pada Tokoh Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jama'ah Tabligh di Desa Temboro menganggap *khuruj* sebagai kriteria penting dalam menentukan kesetaraan (kafā'ah) dalam pernikahan, meskipun penerapannya tidak bersifat mutlak isunya ada tantangan dan penolakan dari sebagian masyarakat terhadap Jama'ah Tabligh, yang dianggap mengganggu tradisi dan pemikiran keluarga. Namun, banyak yang melihat manfaat dari interaksi sosial dan spiritual yang ditawarkan. Peraturan yang diambil secara hukum Islam Menekankan pentingnya kafā'ah dalam pernikahan, dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Kalau di Hukum Positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pernikahan dan kesetaraan dalam hukum. Tujuan skripsi ini adalah untuk menganalisis pandangan tokoh Jama'ah Tabligh mengenai *khuruj* sebagai kriteria kafā'ah dan memahami kelebihan serta kekurangan dari kriteria tersebut dalam konteks pernikahan di masyarakat Desa Temboro

Keempat, Tesis ini dibuat oleh Ihdal Umam Al-Azka Nim. 1520310064, Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, 2017. Dengan judul Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta cenderung kompleks dan tidak dapat didamaikan, serta hakim sudah berpendidikan tinggi dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku

dalam memutuskan perkara. Landasan peraturan hukumnya Hukum Positif PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan tentang prosedur perceraian. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengkaji fenomena cerai gugat, menganalisis alasan pengajuan cerai, dan memahami sikap hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta. (Al-Azka, 2017)

Kelima, Disertasi ini dibuat oleh Taufiq Al-Hadi Nim. 0003300361, Program Studi Doktoral (S3), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah, Jurusan Studi Islam dan Arab. Dengan judul "Penguasa Zalim dan Konsep *Khuruj*: Studi Komparatif Pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Yusuf al-Qaradawi". Hasil penelitian Al-Buthi Menolak pemberontakan terhadap penguasa baik sebelum maupun setelah revolusi Suriah. Al-Qaradawi Mengubah sikap. Awalnya menolak *khuruj* bersenjata, tapi kemudian mendukung revolusi Suriah secara aktif, termasuk pemberontakan bersenjata. Tujuan skripsi ini adalah Mengkaji secara komparatif pemikiran dua tokoh besar Islam dalam isu yang sangat sensitif dan kontekstual. Memberikan sumbangsih terhadap diskursus kontemporer tentang kepemimpinan Islam dan pemberontakan terhadap pemimpin zalim. Menunjukkan bagaimana fatwa dan pemikiran hukum Islam tidak lepas dari pengaruh konteks social (Al-Hadi, 2023).

Keenam, artikel ini dibuat oleh Kamalludin Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun, Bogor dengan Judul "Pembinaan Keluarga Dalam Perspektif Jamaah Tabligh" dapat dianalisis bahwa Kegiatan *Khuruj* dapat memberikan manfaat spiritual tetapi berpotensi menimbulkan ketegangan dalam keluarga jika tidak diimbangi dengan perhatian yang memadai. Keseimbangan antara dakwah dan tanggung jawab keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Bisa disimpulkan dari artikel ini bahwa *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah metode dakwah yang penting, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga. Suami harus menyeimbangkan tanggung jawab dakwah dan keluarga untuk mencapai keberhasilan dalam kedua aspek tersebut. Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis dampak *Khuruj* terhadap pembinaan keluarga dalam konteks prinsip-prinsip Islam dan hukum positif, serta memberikan

wawasan tentang keseimbangan antara dakwah dan tanggung jawab keluarga.(Kamalludin, 2018)

Ketujuh, Artikel ini dibuat oleh Samsidar Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN, Indonesia. Yang berjudul " *Khuruj* dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone", Dalam analisisnya Kegiatan *Khuruj* dapat memberikan manfaat spiritual, tetapi dapat menimbulkan masalah dalam keluarga jika tidak diimbangi dengan perhatian yang memadai antara dakwah dan tanggung jawab keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Bisa di simpulkan *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah metode dakwah yang penting, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga. Suami harus menyeimbangkan tanggung jawab dakwah dan keluarga untuk mencapai keberhasilan dalam kedua aspek tersebut. Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis dampak *Khuruj* terhadap pembinaan keluarga dalam konteks prinsip-prinsip Islam dan hukum positif, serta memberikan wawasan tentang keharmonisan keluarga Jamaah Tabligh Kabupaten Bone.(Samsidar, 2020)

Kedelapan, Artikel ini dibuat oleh Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami Jurusan Syariah, STAIN Pamekasan, Indonesia, Yang berjudul "Problem Praktik Khuruj bagi Anggota Jama'ah Tabligh di Madura" Hasil penelitiannya Faktanya Terdapat tiga sikap keluarga Jama'ah Tabligh terkait *Khuruj*: tidak menerima, menerima tetapi timbul perselisihan, dan menerima sepenuhnya. Isunya Kehidupan Jamaah Tabligh sering menyebabkan disharmoni keluarga, terutama ketika suami meninggalkan istri dan anak untuk berdakwah. Analisis penelitiannya yaitu yang mana Kegiatan *Khuruj* dapat memberikan manfaat spiritual, tetapi dapat menimbulkan masalah dalam keluarga jika tidak diimbangi dengan perhatian yang memadai.

Keseimbangan antara dakwah dan tanggung jawab keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan. dapat disimpulkan *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah metode dakwah yang penting, tetapi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga. Suami harus menyeimbangkan tanggung jawab dakwah dan keluarga untuk mencapai keberhasilan dalam kedua aspek tersebut. Tujuan pembuatan artikel ini

adalah untuk menganalisis dampak *Khuruj* terhadap pembinaan keluarga dalam konteks prinsip-prinsip Islam dan hukum positif, serta memberikan wawasan tentang keharmonisan keluarga Jamaah Tabligh di Madura.(Siyami, 2015)

Kesembilan, Skripsi ini dibuat oleh Susanto dengan NIM.16.0201.0065, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Palopo, 2022. Skripsi ini Berjudul "Metode *Khuruj* Jama'ah Tabligh sebagai Pendidikan Terapan Terhadap Kenakalan Remaja di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo", disini dia menganalisis bahwa Kegiatan *khuruj* dapat memberikan manfaat spiritual, tetapi jika tidak diimbangi dengan perhatian terhadap keluarga, dapat menimbulkan disharmoni. Keseimbangan antara dakwah dan tanggung jawab keluarga sangat penting untuk mencegah masalah. Dapat disimpulkan *Khuruj* dalam Jamaah Tabligh adalah metode dakwah yang efektif, namun perlu perhatian lebih terhadap dampaknya terhadap keluarga agar tidak mengganggu keharmonisan, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan tanggung jawab suami. Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk menganalisis metode *khuruj* sebagai pendidikan terapan dalam mengatasi kenakalan remaja serta memberikan wawasan tentang pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga di Kelurahan Ponjalae.(Susanto, 2022)

Kesepuluh, Skripsi ini dibuat oleh Urwatul Wusqa NIM.180303042 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2022. Skripsi ini berjudul "Nafkah Keluarga Selama *Khuruj* dalam Perspektif Jamaah Tabligh di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar" Hasil Faktanya Pemahaman nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Nafkah lahir umumnya terpenuhi, tetapi nafkah batin (kasih sayang) kurang selama suami *khuruj*. Isunya Tanggung jawab nafkah suami selama *khuruj* sering kali dipertanyakan oleh masyarakat. Kegiatan *khuruj* Jamaah Tabligh dapat mengganggu pemenuhan nafkah batin, meskipun nafkah lahir umumnya terpenuhi. Keluarga yang ditinggalkan sering kali harus mengelola

keuangan dengan lebih hati-hati. Kesimpulannya Pemenuhan nafkah oleh suami selama *khuruj* harus seimbang antara tanggung jawab keluarga dan kewajiban berdakwah. Keluarga Jamaah Tabligh menunjukkan solidaritas dan pengertian meskipun ada tantangan dalam komunikasi dan pemenuhan nafkah. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan praktik nafkah keluarga selama *khuruj* di kalangan Jamaah Tabligh serta dampak keluarga (urwatul wusqa, 2022).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perceraian

Cerai gugat merupakan suatu bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya melalui pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, cerai gugat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Cerai gugat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 132 menyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.” dan Pasal 116 menjelaskan alasan-alasan yang membolehkan istri mengajukan cerai gugat seperti suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan sebagainya, Suami meninggalkan istri tanpa alasan, Suami tidak memberi nafkah, Suami melakukan kekerasan, Suami cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan, Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan (UliParulian Sihombing, Asfinawati 2004). Cerai dibagi atas tiga macam antara lain :

1. Cerai Talak

Merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri. Suami adalah pihak yang mengajukan perceraian (Pemohon) dan istri adalah pihak yang diceraikan (Termohon). Dalam hukum Islam, talak memiliki berbagai jenis, seperti:

1. Talak Satu dan Dua: Talak yang masih memungkinkan rujuk kembali selama istri masih dalam masa iddah.

2. Talak Tiga: Talak yang menyebabkan suami dan istri tidak boleh rujuk kembali kecuali istri menikahi pria lain dan menjalani masa iddah setelah perceraian itu.
3. Talak *Raj'i*: Talak satu dan dua yang memungkinkan rujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.
4. Talak *Ba'in*: Talak yang membuat suami istri tidak bisa rujuk kembali, kecuali dengan akad nikah baru.
5. Talak Sunnah: Talak yang diucapkan dengan baik (satu kali).
6. Talak *Bid'i*: Talak yang diucapkan dengan cara yang tidak disyariatkan.

Pengadilan Agama membedakan talak menjadi talak mubasyir (diucapkan sendiri oleh suami dan talak tawkili (diucapkan oleh wakil suami).

2. Cerai Gugat

Merupakan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami. Istri adalah pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat) dan suami adalah pihak yang digugat (Tergugat). Dalam hukum Islam, istri dapat mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) jika ada alasan kuat seperti suami melakukan kekerasan, tidak memenuhi kewajibannya, atau karena alasan lain yang diatur dalam hukum Islam.

3. Cerai *Fasakh*

Merupakan pembatalan akad nikah karena adanya suatu keadaan tertentu yang menyebabkan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. *Fasakh* dapat diajukan oleh salah satu pihak jika ada alasan yang kuat seperti adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak, atau adanya pelanggaran hukum yang berat.

1.7.2 Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak merujuk pada kewajiban negara atau pihak lain untuk memberikan atau memastikan akses terhadap hal-hal yang menjadi hak individu atau kelompok, sesuai dengan hukum atau norma sosial. Dalam

konteks kewarganegaraan, pemenuhan hak mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu kepada negara maupun orang lain. Kewajiban ini meliputi hal-hal seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjalankan peran sosial dalam komunitas. Dalam hubungan pernikahan, kewajiban juga berarti saling mendukung, memenuhi kebutuhan emosional, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban adalah aspek fundamental dalam membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat, termasuk di dalam pernikahan. Ketika satu pihak menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya, akan timbul ketidakseimbangan yang bisa memicu konflik. Dalam konteks siapapun baik warga negara terhadap negara maupun suami dan istri keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk terciptanya hubungan yang sehat dan saling menghargai (Yunita and Dewi 2021).

Menurut Musthofa Aziz sebuah Keluarga disebut keluarga harmoni apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Kehidupan Penerapan Keluarga

Keimanan terhadap Allah menjadi landasan kehidupan keluarga yang beragama, ditandai dengan ketaatan terhadap ajaran-Nya dan Rasulullah. Keluarga ini menunjukkan cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang beliau emban, meyakini kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an, serta percaya pada takdir (qada dan qadar). Dari segi ibadah, keluarga tersebut mampu melaksanakan kewajiban ibadah serta kegiatan sunnah. Selain itu, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari, memahami, dan mendalami ajaran Islam.

2. Pendidikan Keluarga

Keluarga ini memberikan dukungan terhadap pendidikan formal bagi setiap anggotanya. Mereka berkomitmen untuk menciptakan budaya membaca yang kuat dan mendorong anak-anak untuk melanjutkan serta

menyelesaikan pendidikan mereka.

3. Kesehatan Keluarga

Kesehatan keluarga dijaga dengan menerapkan kebiasaan berolahraga, sehingga anggota keluarga tidak mudah terserang penyakit. Untuk anak balita, imunisasi dasar dilewati dengan baik, dan kondisi rumah serta lingkungan sekitar memenuhi syarat untuk menjadi lingkungan yang sehat.

4. Ekonomi Keluarga

Keluarga ini terdiri dari suami istri yang memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pengelolaan keuangan dilakukan sedemikian rupa sehingga pengeluaran tidak melebihi pendapatan.

5. Hubungan Sosial dalam Keluarga

Hubungan antara suami dan istri dalam keluarga ini sangat harmonis. Mereka saling mencintai dan menyayangi, serta saling membantu dan menghormati satu sama lain. Proses komunikasi berlangsung secara terbuka, dan musyawarah menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Kedua pasangan juga memiliki sifat pemaaf, yang memperkuat hubungan mereka (Aziz, 2001).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian hukum ini adalah study hukum normatif dengan studi terhadap putusan nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP, yang bertujuan menggali data ilmiah melalui dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, putusan hakim, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, seperti putusan nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP, buku hukum, artikel, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder ,yang terdiri dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP. tentang cerai gugat dengan alasan *khuruj*.

Bahan hukum sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk pertama kalinya dan bersifat asli atau original. Data ini diperoleh melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. KHI (Kompilasi Hukum Islam).
4. PP (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Bahan hukum tersier adalah data yang sudah tersedia dan sebelumnya telah dikumpulkan serta dianalisis oleh pihak lain. Data ini bisa berupa publikasi resmi, dokumen, laporan, buku, artikel, arsip, dan sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedi, dan beberapa referensi dari internet lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur hukum sebagai data sekunder yang mendukung analisis terhadap permasalahan. Literatur hukum berupa buku, artikel, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lain yang membahas tentang *khuruj* dan implikasinya terhadap perceraian. (Marzuki 2017)

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan tinjauan pustaka. Dapat di jelaskan yaitu metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data utama, di mana sumber sekunder yang digunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena memuat pertimbangan hukum

hakim yang dinilai perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pencarian menggunakan kata kunci “cerai gugat” dan “*khuruj*” pada tahun 2025. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum, artikel ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas permasalahan terkait *khuruj* dan perceraian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung analisis hukum terhadap putusan yang menjadi objek penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data, baik data primer maupun sekunder, berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi terhadap putusan perkara, dan wawancara dengan hakim yang terlibat, kemudian diinterpretasikan dengan bantuan teori-teori yang digunakan dalam penelitian (Hartono, 2006). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam hubungan antara data yang diperoleh dengan permasalahan hukum yang diteliti.

UIN IMAM BONJOL
PADANG